



PUTUSAN

NOMOR 228 / PID. B / 2018 / PN. Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamamad Sofyan Hadi Alias Sofyan Bin Tono ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal Lahir : 34 tahun / 10 September 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Griya Sari Permai D-8 Rt. 08 Rw. 02, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayang, Kota Depok;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 228/ Pen.Pid.B/ 2018/ PN.Dpk. tertanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok No. 228/ Pen.Pid.B/ 2018/ PN.Dpk. tertanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Sofyan Hadi Alias Sofyan Bin Tono beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN HADI Alias SOFYAN Bin TONO** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN HADI Alias SOFYAN Bin TONO** engan pidana penjara selama .5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 April 2018, Reg.Perk.Nomor : PDM - 51 /DEPOK/04/2018 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN HADI Alias SOFYAN Bin TONO** pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Parkir Indomart Kampung Rawageni Rt.04/08 Kelurahan Ratu Jaya Cipayang Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar jam 11.38 WIB saat terdakwa Sofyan sedang berada di rumah ibu terdakwa yang tidak jauh dari Indomart, isteri terdakwa yang bernama saksi Jeylin Yunita Mampouw mengirim WA (Whatsapp) kepada terdakwa yang intinya berbunyi "Pengaduan dari isteri terdakwa bahwa saksi Jeylin Yunita Mampouw terkena stang atau spion sepeda motor", pada saat saksi Oji memarkir sepeda motor miliknya di parkir Indomart yang terletak di kampung Rawageni hingga pinggang saksi Jeylin Yunita tersebut mengalami luka memar. Selanjutnya saksi Jeylin berkata kepada saksi Oji tidak meminta maaf lagi kepada saksi Jeylin dan tidak ada basa-basi , lalu saksi Jeylin berkata kepada saksi Oji "KALAU BERANI SAMA SUAMI SAYA, lalu saksi Oji menjawab "DATANGIN AJA SUAMIMU". Setelah adanya pengaduan dari isteri terdakwa (saksi Jeylin Yunita Mampouw) tersebut melalui WA dan belum ada kesempatan untuk meminta penjelasan lagi dari saksi Jeylin Yunita Mampouw, lalu terdakwa menemui saksi Oji dengan berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa Sofyan melihat saksi Oji sedang duduk di kursi plastic tepatnya di depan indomaret, lalu terdakwa Sofyan memanggilnya, seketika itu pula saksi Oji berbalik menghadap terdakwa Sofyan masih dalam keadaan duduk, selanjutnya terdakwa Sofyan mengatakan kepada korban Oji "Lu apain bini gua, lu nyuruh gua kesini" saksi Oji menjawab "Gak Bang". Setelah itu terdakwa Sofyan mengangkat kerah baju saksi Oji hingga berdiri. Setelah itu terdakwa Sofyan dengan menggunakan tangan terdakwa Sofyan memukul sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) pukulan kearah wajah korban sebelah kiri mengenai pipi sebelah kiri dan telinga sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Oji berdiri, ketika itu pula terdakwa langsung mencekik leher saksi Oji dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mendorong saksi Oji kebelakang sehingga kepala saksi Oji kearah kaca Indomart hingga kaca tersebut pecah atau retak seukuran kepala saksi Oji sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi Oji menggunakan topi sehingga kepala saksi Oji tidak mengalami luka kemudian saksi Oji menghindar ke depan namun saksi Oji terpeleset hingga jatuh terlentang dan pada saat terlentang itulah terdakwa Sofyan menginjak pinggang kanan saksi Oji dengan menggunakan kaki kanannya lalu saksi Oji bangun;
- Selanjutnya datanglah seorang Polisi berpakaian dinas yaitu saksi Inu Margono alias Wiwit dan saksi Jeylin Yunita Mampouw, lalu saksi Inu Margono alias Wiwit menyuruh saksi Oji agar meninggalkan tempat tersebut;
- Setelah kejadian penganiayaan tersebut, kemudian saksi Oji menelpon pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Sofyan Hadi alias Sofyan Bin Tono tersebut telah mengakibatkan saksi Oji mengalami luka-luka, sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum BHAKTI YUDHA Nomor : 030/003 / RSBY / I / 2018 tanggal 30 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andriyani, SpF, yang menerangkan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan riwayat penganiayaan.
 - Terdapat luka-luka memar pada telinga kiri, leher kiri dan pipi kiri.

KESIMPULAN :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sekitar empat puluh tiga tahun ditemukan luka-luka memar pada kepala dan leher akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi /keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Oji ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengerti diaajukan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar jam 12.00 Wib di Indomaret Kp. Rawageni Rt.004/009 Kelurahan. Ratu Jaya Kecamatan. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut dengan cara pada saat Saksi sedang main HP duduk dibangku menghadap tembok Indomart tiba-tiba Terdakwa datang dari samping kiri Saksi langsung memukul menggunakan tangan kanannya yang mengepal mengenai pipi kiri dan telinga kiri Saksi lalu Saksi berdiri dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi menggunakan tangan kanannya sambil mendorong Saksi kebelakang sehingga kepala bagian belakang Saksi terbentur kaca Indomart hingga kaca tersebut retak seukuran kepala Saksi namun saat itu Saksi menggunakan topi sehingga kepala Saksi tidak luka kemudian Saksi menghindar kedepan namun Saksi terpeleset lalu jatuh terlentang dan saat terlentang tersebut Terdakwa langsung menginjak pinggang kanan Saksi menggunakan kaki kanannya lalu Saksi bangun dan saat itu datang seorang polisi menyuruh Saksi pergi setelah itu Saksi pergi pulang kerumah;
- Bahwa yang melakukan tindak penganiayaan tersebut adalah terdakwa Muhammad Sofyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi karena Terdakwa merasa tidak terima karena istrinya merasa sudah disakiti oleh Saksi pada saat Saksi memindahkan motor yang dibelakang motor istri Terdakwa, lau istrinya melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa datang dan memukuli Saksi;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa penganiayaan, keluarga dari Terdakwa pernah mengunjungi Saksi untuk meminta maaf tetapi tidak ada mempertanggungjawabkan seluruh biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan apa yang sudah Terdakwa lakukan kepada Saksi;
- Bahwa atas peristiwa penganiayaan tersebut Saksi tidak membalasnya ataupun melakukan perlawanan kemudian Saksi langsung menelpon Saudara. Sarpin selaku Polisi yang bertugas di Polsek Pancoran Mas untuk meminta pertolongan kemudian Saksi langsung ke Rumah Sakit untuk visum dan membuat Laporan Penganiayaan tersebut ke Polsek Pancoran Mas;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka pipi sebelah kiri memar, telinga sebelah kiri hingga memar, leher sebelah kiri memar dan siku tangan kanan mengalami luka lecet karena Saksi jatuh terkena aspal akibat didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menghalangi Saksi dalam bekerja dan Saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa namun masih terasa nyeri di leher akibat dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa karena Terdakwa tiba-tiba datang langsung menganiaya Saksi;

2. Saksi Ibnu Margono Alias Wiwit:

- Bahwa Saya mengerti sekarang ini didengar keterangannya sebagai Saksi atas terjadinya tindakan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar jam 12.00 Wib di Indomaret Kp. Rawageni Rt.004/009 Kelurahan. Ratu Jaya Kecamatan. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Oji dan Saksi tidak mengenal korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kepada Saksi bahwa awalnya ketika istrinya Terdakwa telah disakiti oleh saksi Oji, dan saksi Oji menantang Terdakwa hingga akhirnya terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, sepiantas terlihat diwajah korban agak memar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari warga, Saksi langsung menuju lokasi tersebut, sesampainya diparkiran Indomart ternyata sudah cukup banyak orang dan Saksi melihat antara Terdakwa dengan saksi Oji terjadi perdebatan pembicaraan, selanjutnya Saksi membawa saksi Oji ke Pak RT setempat, lalu Saksi ceritakan masalah tersebut ke Pak RT tersebut, tetapi akhirnya saksi Oji ingin melaporkan masalah ini ke Polsek setempat, lalu Saksi mempersilahkan saksi Oji ketika akan melapor ke Polisi, lalu Saksi kembali menuju kantor untuk bekerja;

3. Saksi Jeylin Yunita Mampouw:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini didengar keterangannya sebagai Saksi atas terjadinya tindakan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar jam 12.00 Wib di Indomaret Kp. Rawageni Rt.004/009 Kelurahan. Ratu Jaya Kecamatan. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Oji tukang parkir di Indomaret Kp. Rawageni Rt.004/009 Kelurahan. Ratu Jaya Kecamatan. Cipayung Kota Depok ;
- Bahwa yang melakukan tindak penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Suami Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Oji karena pada saat penganiayaan posisi Saksi masih di jalan menuju Indomart tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Oji tersebut Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat atau tidaknya;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Saudara. Oji adalah Saksi tidak suka bahwa stang atau spion motor yang dipindahkan oleh Saudara. Oji mengenai Saksi tepatnya di bagian belakang pinggang sebelah kanan, kemudian Saksi menegor Saudara. Oji namun Saudara Oji tidak merespon malah menantang untuk Saksi membawa suami Saksi, setelah Saksi menelpon

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa langsung menuju Indomart tersebut karena Terdakwa sedang berada di rumah ibunya yang dekat dengan Indomart tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi Oji Als Regi karena pada saat penganiayaan tersebut posisi Saksi dalam perjalanan menuju Indomart;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian mana luka yang dialami oleh saksi Oji;

4. Saksi Suliaty;

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini didengar keterangannya sebagai Saksi atas terjadinya tindakan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar jam 12.00 Wib di Indomaret Kp. Rawageni Rt.004/009 Kelurahan. Ratu Jaya Kecamatan. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya yang Saksi ketahui bernama Saudara Oji dan Saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang melakukan tindak penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam Toko Laundry, kemudian Saksi mendengar suara keributan lalu Saksi keluar dari Toko Laundry tersebut dan Saksi melihat Saudara. Oji Als Regi sedang ribut dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun menurut cerita warga setempat yang Saksi dengar bahwa awalnya ketika istrinya Terdakwa telah disakiti oleh saksi Oji, dan saksi Oji menantang Terdakwa hingga akhirnya terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, sepintas terlihat di wajah saksi Oji agak memar;
- Bahwa saat Terdakwa memukuli saksi Oji saat tersebut saksi Oji tidak melakukan perlawanan melainkan saksi Oji sempat meminta maaf namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini didengar keterangannya di muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar jam 12.00 Wib di Indomaret Kp. Rawageni Rt.004/009 Kelurahan. Ratu Jaya Kecamatan. Cipayang Kota Depok;
- Bahwa awalnya saksi Oji sedang duduk dikursi plastik didepan Indomart, lalu Terdakwa memanggilnya lalu saksi Oji berbalik menghadap Terdakwa masih dalam keadaan duduk kemudian Terdakwa menanyakan apa yang saksi Oji lakukan kepada istri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat kerah baju korban hingga berdiri Terdakwa menggunakan tangan memukul sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) pukulan kearah dan mengenai wajah saksi Oji sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menggunakan kedua tangan mendorong tubuh saksi Oji dan tidak sengaja kaca Indomart tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan membanting saksi Oji hingga saksi Oji terjatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Oji karena adanya pengaduan dari istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa tersebut terkena stang atau spion sepeda motor, pada saat korban memarkirkan sepeda motornya hingga pinggang istri Terdakwa terluka, dan Saudara Oji berkata menantang istri Terdakwa untuk mendatangkan suaminya, setelah adanya pengaduan dari istri Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menemui saksi Oji dan terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa memukul yang mengenai wajah saksi Oji, namun sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) pukulan mengenai wajah saksi Oji;
- Bahwa dalam penganiayaan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan dalam menganiaya saksi Oji;
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Pak RT Terdakwa menuju kerumahnya Pak Rtnya saksi Oji, dengan maksud untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan saksi Oji tapi sama Pak Rtnya korban dilarang dengan alasan karena banyaknya orang akibat penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum diajukan dan telah dibacakan pula dipersidangan Visum Et Repertum Nomor : 030/003 / RSBY / I/ 2018 tanggal 30 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andriyani, SpF, yang menerangkan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan riwayat penganiayaan.
- Terdapat luka-luka memar pada telinga kiri, leher kiri dan pipi kiri.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sekitar empat puluh tiga tahun ditemukan luka-luka memar pada kepala dan leher akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti berupa Visum Et Repertum yang diajukan didepan persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Parkir Indomart Kampung Rawageni Rt.04/08 Kelurahan Ratu Jaya Cipayang Kota Depok telah terjadi penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Oji;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 saat Terdakwa sedang berada di rumah ibu Terdakwa yang tidak jauh dari Indomart, isteri Terdakwa yaitu saksi Jeylin Yunita Mampouw mengirim WA (Whatapp) kepada Terdakwa yang intinya berbunyi "Pengaduan dari isteri terdakwa bahwa saksi Jeylin Yunita Mampouw terkena stang atau spion sepeda motor", pada saat saksi Oji memarkir sepeda motor miliknya di parkir Indomart yang terletak di kampung Rawageni hingga pinggang saksi Jeylin Yunita tersebut mengalami luka memar. Selanjutnya saksi Jeylin berkata kepada saksi Oji tidak meminta maaf lagi kepada saksi Jeylin dan tidak ada basa-basi, lalu saksi Jeylin berkata kepada saksi Oji "KALAU BERANI SAMA SUAMI SAYA, lalu saksi Oji menjawab "DATANGIN AJA SUAMIMU";
- Bahwa benar setelah adanya pengaduan dari isteri Terdakwa (saksi Jeylin Yunita Mampouw) tersebut melalui WA dan belum ada kesempatan untuk meminta penjelasan lagi dari saksi Jeylin Yunita Mampouw, lalu Terdakwa menemui saksi Oji dengan berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat saksi Oji sedang duduk di kursi plastik tepatnya di depan Indomaret, lalu Terdakwa memanggilnya, seketika itu pula saksi Oji berbalik menghadap Terdakwa masih dalam keadaan duduk, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Oji "Lu apain bini gua, lu nyuruh gua kesini" saksi Oji menjawab "Gak Bang". Setelah itu Terdakwa mengangkat kerah baju saksi Oji hingga berdiri. Setelah itu Trdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) pukulan kearah wajah saksi Oji sebelah kiri mengenai pipi sebelah kiri dan telinga sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Oji berdiri ketika itu pula Terdakwa langsung mencekik leher saksi Oji dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mendorong saksi Oji kebelakang sehingga kepala saksi Oji kearah kaca Indomart hingga kaca tersebut pecah atau retak seukuran kepala saksi Oji sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi Oji menggunakan topi sehingga kepala saksi Oji tidak mengalami luka kemudian saksi Oji menghindar ke depan namun saksi Oji terpeleset hingga jatuh terlentang dan pada saat terlentang itulah Terdakwa menginjak pinggang kanan saksi Oji dengan menggunakan kaki kanannya lalu saksi Oji bangun;
- Bahwa benar selanjutnya datanglah seorang Polisi berpakaian dinas yaitu saksi Inu Margono alias Wiwit dan saksi Jeylin Yunita Mampouw, lalu saksi Inu Margono alias Wiwit menyuruh saksi Oji agar meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut, kemudian saksi Oji melapor kepada pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Oji mengalami luka-luka, sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum BHAKTI YUDHA Nomor : 030/003 / RSBY / I / 2018 tanggal 30 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andriyani, SpF, yang menerangkan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan riwayat penganiayaan.
 - Terdapat luka-luka memar pada telinga kiri, leher kiri dan pipi kiri.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sekitar empat puluh tiga tahun ditemukan luka-luka memar pada kepala dan leher akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN.Dpk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah menunjuk pada “Siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa yang diajukan kedepan persidangan, serta identitas didalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain luka-luka, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian sipelaku



tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya akan tetapi sebaliknya sipelaku tetap melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah melakukan perbuatan secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak, atau menimbulkan luka terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan benar pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Parkir Indomart Kampung Rawageni Rt.04/08 Kelurahan Ratu Jaya Cipayung Kota Depok telah terjadi penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Oji;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 saat Terdakwa sedang berada di rumah ibu Terdakwa yang tidak jauh dari Indomart, isteri Terdakwa yaitu saksi Jeylin Yunita Mampouw mengirim WA (Whatapp) kepada Terdakwa yang intinya berbunyi "Pengaduan dari isteri terdakwa bahwa saksi Jeylin Yunita Mampouw terkena stang atau spion sepeda motor", pada saat saksi Oji memarkir sepeda motor miliknya di parkiran Indomart yang terletak di kampung Rawageni hingga pinggang saksi Jeylin Yunita tersebut mengalami luka memar. Selanjutnya saksi Jeylin berkata kepada saksi Oji tidak meminta maaf lagi kepada saksi Jeylin dan tidak ada basa-basi, lalu saksi Jeylin berkata kepada saksi Oji "KALAU BERANI SAMA SUAMI SAYA, lalu saksi Oji menjawab "DATANGIN AJA SUAMIMU";

Menimbang, bahwa benar setelah adanya pengaduan dari isteri Terdakwa (saksi Jeylin Yunita Mampouw) tersebut melalui WA dan belum ada kesempatan untuk meminta penjelasan lagi dari saksi Jeylin Yunita Mampouw, lalu Terdakwa menemui saksi Oji dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa melihat saksi Oji sedang duduk di kursi plastik tepatnya di depan Indomaret, lalu Terdakwa memanggilnya, seketika itu pula saksi Oji berbalik menghadap Terdakwa masih dalam keadaan duduk, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Oji "Lu apain bini gua, lu nyuruh gua kesini" saksi Oji menjawab "Gak Bang". Setelah itu Terdakwa mengangkat kerah baju saksi Oji hingga berdiri. Setelah itu Trdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) pukulan kearah wajah saksi Oji sebelah kiri mengenai pipi sebelah kiri dan telinga sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Oji berdiri ketika itu pula Terdakwa langsung mencekik leher saksi Oji dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mendorong saksi Oji kebelakang sehingga kepala saksi Oji kearah kaca Indomart hingga kaca tersebut pecah atau retak seukuran kepala saksi Oji sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi Oji menggunakan topi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepala saksi Oji tidak mengalami luka kemudian saksi Oji menghindar ke depan namun saksi Oji terpeleset hingga jatuh terlentang dan pada saat terlentang itulah Terdakwa menginjak pinggang kanan saksi Oji dengan menggunakan kaki kanannya lalu saksi Oji bangun;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya datanglah seorang Polisi berpakaian dinas yaitu saksi Inu Margono alias Wiwit dan saksi Jeylin Yunita Mampouw, lalu saksi Inu Margono alias Wiwit menyuruh saksi Oji agar meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut, kemudian saksi Oji melapor kepada pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Oji mengalami luka-luka, sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum BHAKTI YUDHA Nomor : 030/003 / RSBY / I/ 2018 tanggal 30 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andriyani, SpF, yang menerangkan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan riwayat penganiayaan.
- Terdapat luka-luka memar pada telinga kiri, leher kiri dan pipi kiri.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sekitar empat puluh tiga tahun ditemukan luka-luka memar pada kepala dan leher akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Oji yang menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak, atau menimbulkan luka terhadap korban saksi Oji sebagaimana visum et repertum No. 030/003/RSBY/I/2018 tanggal 30 Desember 2017 an. Oji yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andriyani, Sp. F pada RS Bhakti Yudha;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhannya sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu : Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukanlah sebagai tindakan balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f kitab undang – undang hukum acara pidana maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan penderitaan terhadap korban ;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan di depan persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) jo pasal 14 a KUHP, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sofyan Hadi Alias Sofyan Bin Tono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh kami : I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Y.F Tri Joko G.P, S.H., M.H. dan Yulinda Tri Murti Asih Muryati, S.H, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh : Ratih Kusuma Dewi, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri pula oleh Sri Wiyanti, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YF.TRI JOKO.GP, SH., MH.

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RATIH KUSUMA DEWI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN.Dpk